



PT. PANORAMA TRANSPORTASI Tbk

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

Direksi PT. Panorama Transportasi Tbk ("Perseroan") dengan ini memberitahukan bahwa RUPS Tahunan dan Luar Biasa ("**Rapat**"), telah diselenggarakan pada :

1. Hari & Tanggal : Jumat, 26 Juni 2015
- Waktu : Pukul 9.00 Wib s/d selesai
- Tempat : Ruang Pertemuan "Trully Care" Lt.6, Gedung Panorama Tours
Jl. Tomang Raya No.63, Jakarta Barat.

Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

2. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

I. Rapat Tahunan :

- 1) Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2014 :
 - a) Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan;
 - b) Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan;
 - c) Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
- 2) Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
- 3) Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris.
- 4) a) Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris, komite-komite yang ada dibawahnya untuk tahun buku 2015.
b) Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2015.
- 5) Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

II. Rapat Luar Biasa :

- 1). a. Persetujuan meratifikasi tindakan Direksi Perseroan yang telah menerbitkan Medium Term Notes Panorama Transportasi Tahun 2015 ("MTN") tanggal 12 Mei 2015 atas nama Perseroan dengan jumlah pokok sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) dengan arranger PT. Mandiri Sekuritas berkedudukan di Jakarta dengan agunan berupa benda bergerak sebesar 115% dari nilai pokok MTN.
 - b. Persetujuan Pinjaman Kredit maupun *Corporate Guarantee* (jaminan perusahaan) oleh Direksi baik dari Lembaga Keuangan Perbankan dan/atau Lembaga Keuangan Lainnya dan menjaminkan Kekayaan Perseroan, baik berupa benda tetap, benda bergerak guna menjamin pembayaran kembali Pinjaman Kredit maupun *Corporate Guarantee* (jaminan perusahaan) yang diperoleh Direksi Perseroan maupun anak perusahaan, baik dari Lembaga Keuangan Perbankan dan/atau Lembaga Keuangan Lainnya.
 - 2). Persetujuan Perubahan Nama Perseroan.
 - 3). Persetujuan perubahan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan .
3. Rapat dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu :

Dewan Komisaris :

- Komisaris Independen : Agus Ariandy Sijoatmodjo.

Catatan : untuk

- Komisaris Utama : Budijanto Tirtawisata dan
- Komisaris : Daniel Martinus

Berhalangan hadir dan dikuasakan kepada Ibu Amanda Arlin Gunawan.

Direksi :

- Direktur Utama : Satrijanto Tirtawisata
- Direktur : Angreta Chandra
- Direktur : Sudjasmin Djambiar
- Direktur : Agustono Haliman

Catatan : Untuk

- Direktur : Tiodora Amran Bonardy, berhalangan hadir,

4. Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat dengan hak suara yang sah sebanyak 669.000.186 Saham yang merupakan lebih kurang 75.47% dari sebanyak 886.411.156 (delapan ratus delapan puluh enam juta empat ratus sebelas ribu seratus lima puluh enam) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Kepada para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, dan/atau menyatakan pendapat yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, namun dari Para Pemegang saham tidak ada satupun yang mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran dari agenda Rapat yang dibicarakan tersebut;
6. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak;
7. Hasil pemungutan suara dari para pemegang saham, semuanya menyatakan setuju, tidak ada satupun yang tidak setuju atau abstain;
8. Hasil Keputusan Rapat Para pemegang saham adalah sebagai berikut :

I. Rapat Tahunan

- 1) Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi, Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan sekaligus memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
- 2) Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah), dengan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham untuk keuntungan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebagaimana yang diusulkan oleh Direksi Perseroan.
- 3) Menyetujui Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehingga sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Satrijanto Tirtawisata.
- Komisaris Independen : Jojo Surianto

Direksi :

- Direktur Utama : Angreta Chandra
- Direktur : Sudjasmin Djambiar
- Direktur : Tiodora Amran Bonardy
- Direktur : Edgar Surjadi
- Direktur Independen : Agustono Haliman

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menanda tangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan rapat dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang.

- 4) Memberikan hak dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk meninjau dan/atau menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan baik untuk anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Perseroan, dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk meninjau dan/atau menetapkan honorarium, tunjangan dan gaji bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2015.
- 5) Memberikan hak dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik guna memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.

II. RUPS Luar Biasa :

- 1) a. Memberikan persetujuan/meratifikasi atas tindakan Direksi Perseroan yang telah menerbitkan *Medium Term Notes Panorama Transportasi Tahun 2015* (“MTN”) tanggal 12 Mei 2015 atas nama Perseroan dengan jumlah pokok sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) dengan arranger PT. Mandiri Sekuritas berkedudukan di Jakarta dan menjaminkan aset Perseroan berupa benda bergerak guna menjamin pembayaran MTN tersebut sebesar 115% dari nilai MTN.

- b. Memberikan Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk Peminjaman Kredit (Peminjaman Dana) yang diantaranya berasal dari Pinjaman Kredit kepada Lembaga Keuangan Perbankan dan/atau Lembaga keuangan lainnya agar memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No.IX.E.2 maupun *Corporate Guarantee* (jaminan perusahaan) yang diperoleh Direksi Perseroan maupun anak perusahaan, baik dari Lembaga Keuangan Perbankan dan/atau Lembaga Keuangan Lainnya; dan menjaminkan Kekayaan Perseroan, baik berupa benda tetap maupun benda bergerak untuk Pinjaman Kredit maupun *Corporate Guarantee* (jaminan perusahaan) yang diperoleh Direksi Perseroan maupun anak perusahaan, kepada Lembaga Keuangan Perbankan dan/atau Lembaga Keuangan Lainnya.
- 2) Memberiakn Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan nama Perseroan dari PT. Panorama Transportasi Tbk menjadi PT. Weha Transportasi Indonesia Tbk.
- 3) Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan keputusan rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri, melakukan pemberitahuan perubahannya kepada Kementerian Hukum dan HAM, melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut, dan karenanya berhak pula untuk menanda tangani surat-surat dan dokumen-dokumen permohonan lainnya. Singkatnya melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 30 Juni 2015
Direksi Perseroan